



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Seno Anggoro Alias Seno Bin Joko Handoyo;**
Tempat lahir : Rawa Sari;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 14 April 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Rimbo Kedui, Kec. Seluma Selatan, Kab. Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan 22 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/02/II/2021/Sat. Resnarkoba, Berita Acara Penangkapan tanggal 17 Januari 2021, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Jang Kap/02.A/II/2021/Sat. Resnarkoba, dan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan tanggal 20 Januari 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Dedy Kusuma, S.H., dan kawan-kawan**, advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aisyah Kota Bengkulu Cabang Seluma beralamat di Dusun II Nomor 142, Desa Tanjung Seluai, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 05 April 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SENO ANGGORO Alias SENO Bin JOKO HANDOYO tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa SENO ANGGORO Alias SENO Bin JOKO HANDOYO dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SENO ANGGORO Alias SENO Bin JOKO HANDOYO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SENO ANGGORO Alias SENO Bin JOKO HANDOYO selama 4 (empat) tahun dengan perhitungan masa penahanan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Terdakwa SENO ANGGORO Alias SENO Bin JOKO HANDOYO untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) , subsider 6 (enam) bulan penjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan Kertas Koran dengan berat bersih keseluruhan narkotika golongan I jenis ganja seberat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;
 - 19 (Sembilan belas) Lembar Kertas Papier Merk Burung Hantu;
 - 1 (satu) buah Korek api warna merah Merk. M. 2000;

Dirampas untuk musnahkan;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REALME 5i warna Hijau Metalik dengan Nomor Seri 1366aec2 yang berisikan 1 (satu) Simc Card Telkomsel dengan Nomor : 082179791267 dan 1 (satu) Sim Card AXIS dengan Nomor : 0831-8165-5582;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. HONDA SCOOPY, Type : C1C02M16M2 A/T, Warna Hitam dan Coklat, dengan Nomor Polisi : BD-2478-PO, Nomor Mesin : JFW1E1511688 dan Nomor Rangka : MH1JFW117GK509573;
- 1 (satu) Lembar celana Pendek warna putih Merk. AREA CLOTHING;
- 1 (satu) Lembar Baju lengan pendek warna putih yang bagian depannya terdapat angka 6 Merk. U-RIGHT;

Dikembalikan kepada terdakwa SENO ANGGORO Alias SENO Bin JOKO HANDOYO;

7. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil dan alasan hukum dalam Nota Pembelaan/Pledoi ini;
2. Menyatakan Terdakwa Seno Anggoro Alias Seno Bin Joko Handoyo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Terdakwa Seno Anggoro Alias Seno Bin Joko Handoyo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagaimana ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika" dengan pertimbangan :
 - Terdakwa merupakan korban ketergantungan dari narkotika jenis ganja yang terpengaruh akibat salah pergaulan bebas;
 - Terdakwa berterus terang dalam persidangan kalau Terdakwa memakai narkotika jenis ganja untuk dipakai sendiri;
 - Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa saat ini berstatus mahasiswa aktif di Fakultas Teknik Sipil Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. dengan NIM 18100044;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

ATAU jika Majelis Hakim Yang Mulia tidak sependapat dengan Kami, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Seno Anggoro Alias Seno Bin Joko Handoyo;

Setelah mendengar pembacaan permohonan orangtua Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seringan-ringannya dikarenakan Terdakwa masih mahasiswa aktif dan orangtua berharap dengan putusan ringan tersebut Terdakwa dapat menyelesaikan kuliahnya demi masa depannya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMER

Bahwa ia terdakwa SENO ANGGORO Alias SENO Bin JOKO HANDOYO pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Rental Play Station Caca di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Selatan Kab. Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Jenis Tanaman). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, sekitar jam 15.30 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di Rumah terdakwa di Kel. Rimbo Kedui Rt.01 Rw. 02 Kec. Seluma Selatan Kab Seluma Prop. Bengkulu terdakwa menghubungi saksi AHMAD MUBAROK Alias BAROK Bin MUSTOPO (Alm) untuk mengajak pergi bermain atau Nongkrong di halaman Kantor Labor Pematang Aur Kel. Talang Saling Kec. Seluma Kab. Seluma Prop. Bengkulu, kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi AHMAD MUBAROK

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BAROK Bin MUSTOPO (Alm), Kemudian pada saat tiba di Rumahnya terdakwa langsung berangkat bersama saksi AHMAD MUBAROK Alias BAROK Bin MUSTOPO (Alm) dengan menggunakan sepeda motor masing-masing untuk menuju halaman Kantor Labor Pematang Aur Kel Talang Saling Kec. Seluma Kab. Seluma Prop. Bengkulu;

- Kemudian Sekitar jam 16.00 Wib terdakwa dan saksi AHMAD MUBAROK Alias BAROK Bin MUSTOPO (Alm) sampai di halaman Kantor Labor Pematang Aur Kel Talang Saling Kec. Seluma Kab. Seluma Prop. Bengkulu, Tidak lama kemudian datang Anak Saksi dan ikut bermain atau Nongkrong bersama terdakwa dan AHMAD MUBAROK Alias BAROK Bin MUSTOPO (Alm). pada saat itu ada sepeda Motor SCOPY warna hitam yang melintas, Kemudian terdakwa memanggil pengemudi sepeda Motor tersebut. Saat itu terdakwa mengenalkan kawannya kepada Anak Saksi dan saksi AHMAD MUBAROK Alias BAROK dengan Percakapan :
 - Terdakwa SENO : Kenalin Bro, ini kawan saya Namanya PERTO;
 - Kemudian terdakwa, Anak Saksi, saksi AHMAD MUBAROK Alias BAROK dan Sdr. PERTO ngobrol-ngobrol sambil Nongkrong, tidak lama kemudian Sdr. PERTO mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas dan berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan kemudian menawarkan kepada terdakwa dan rekan-rekannya, lalu Sdr. PERTO membuka 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja dan melinting ganja itu menjadi 2 (dua) linting, Kemudian terdakwa bersama dengan Anak Saksi, saksi AHMAD MUBAROK, dan sdr. PERTO menghisap Narkotika Jenis Ganja tersebut bersama-sama Secara bergantian, setelah itu Sdr. PERTO menawarkan kepada Anak Saksi dan rekan-rekannya :
 - Sdr. PERTO : saya mau pergi dulu bro, ini masih ada sisa ganjanya, pakai saja;
 - Kalau mau lagi atau mau beli, 1 (satu) Paketnya harganya Rp.50.000,- (lima puluh ribu);
 - Kemudian terdakwa memberikan Uang kepada Sdr. PERTO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan Sdr. PERTO Langsung memberikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja kepada terdakwa, Anak Saksi kemudian juga memberikan Uang kepada Sdr. PERTO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan Sdr. PERTO langsung memberikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja kepada Anak Saksi. Sedangkan saksi AHMAD MUBAROK Alias BAROK memberikan Uang kepada Sdr. PERTO sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Sdr. PERTO Langsung memberikan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Ganja kepada saksi AHMAD MUBAROK Alias BAROK,

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Sdr. PERTO pergi meninggalkan terdakwa, Anak Saksi dan Sdr. AHMAD MUBAROK Alias BAROK;

- Kemudian sekira jam 19.30 Wib, terdakwa pergi untuk pulang kerumah terdakwa di Kel. Rimbo Kedui Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma Prop. Bengkulu dan meninggalkan saksi AHMAD MUBAROK Alias BAROK Bin MUSTOPO (Alm) dan Anak Saksi dengan membawa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja yang terdakwa beli kepada Sdr. PERTO dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu).
- Kemudian Pada Sekira Pukul 21.45 Wib terdakwa pergi Ke Rental Playstation CACA di Kel. Rimbo Kedui Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma Prop. Bengkulu untuk bermain Playstation di tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja yang terdakwa beli dari Sdr. PERTO;
- Tidak lama kemudian sekira Pukul 22.00 Wib datang Anggota Sat Resnarkoba Polres Seluma melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa dilakukan Penggeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Seluma dengan di saksikan oleh sdr. IMAM AHMAD di temukan Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas Koran yang disimpan didalam kantong celana pendek warna putih bagian depan yang terdakwa pakai pada saat itu. dan terdakwa mengakui bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas Koran tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenag untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I (Jenis Tanaman);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor: 56 / 60714.00 / 2021, tanggal 19 Januari 2021 dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :
 - a. Berat Kotor (Bruto) : 3.39 (tiga koma tiga puluh sembilan) Gram;
 - b. Berat Bersih (Netto) : 9,94 (nol koma sembilan puluh empat) Gram;
 - c. Disisihkan sebanyak : 0,5 (nolkoma lima) Gram Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.99.992.01.21 tanggal 20 Januari 2021, dengan Kode/No.

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi BPOM : 20.089.11.16.05.035 K., dengan hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

1. Pemerian

Bentuk : Biji, Ranting dan Daun Kering;

Warna : Hijau Kecoklatan;

Bau : Normal;

2. Uji yang dilakukan

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi	Positif (+) Ganja	-	Reaksi Warna dan KLT/ MPKTN TH.1998

Sampel yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat : 0,5 (nol koma tujuh puluh dua) Gram (Berat Bersih) tersebut, sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.035 K, tanggal 20 Januari 2021, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine nomor : 445.1.2/163/RSUD.T/I/2021 Tanggal 20 Januari 2021, dari hasil pemeriksaan urine yang bersangkutan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (-) negative, Morphin (-) negative dan THC Marijuana dengan hasil (+) positif;
- Bahwa berdasarkan surat rekomendasi hasil pelaksanaan assesmen yang di tanda tangani oleh tim assesmen terpadu yang terdiri assesmen medis dan tim hokum pada tanggal 22 Januari 2021 telah melakukan assesmen terhadap SENO ANGGORO Alias SENO Bin JOKO HANDOYO dengan rekomendasi :
 - a. Proses penyidikan tersangka tetap dilanjutkan sampai dipersidangan di Pengadilan Negeri , tersangka merupakan penyalagunaan narkotika;
 - b. Untuk mengatasi kecanduannya tersangka dapat memperoleh layanan rehabilitas rawat inap.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa SENO ANGGORO Alias SENO Bin JOKO HANDOYO pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Rental Play Station Caca di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Selatan Kab. Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, sekitar jam 15.30 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di Rumah terdakwa di Kel. Rimbo Kedui Rt.01 Rw. 02 Kec. Seluma Selatan Kab Seluma Prop. Bengkulu terdakwa menghubungi saksi AHMAD MUBAROK Alias BAROK Bin MUSTOPO (Alm) untuk mengajak pergi bermain atau Nongkrong di halaman Kantor Labor Pematang Aur Kel. Talang Saling Kec. Seluma Kab. Seluma Prop. Bengkulu, kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi AHMAD MUBAROK Alias BAROK Bin MUSTOPO (Alm), Kemudian pada saat tiba di Rumahnya terdakwa langsung berangkat bersama saksi AHMAD MUBAROK Alias BAROK Bin MUSTOPO (Alm) dengan menggunakan sepeda motor masing-masing untuk menuju halaman Kantor Labor Pematang Aur Kel Talang Saling Kec. Seluma Kab. Seluma Prop. Bengkulu;
- Kemudian Sekitar jam 16.00 Wib terdakwa dan saksi AHMAD MUBAROK Alias BAROK Bin MUSTOPO (Alm) sampai di halaman Kantor Labor Pematang Aur Kel Talang Saling Kec. Seluma Kab. Seluma Prop. Bengkulu, Tidak lama kemudian datang Anak Saksi dan ikut bermain atau Nongkrong bersama terdakwa dan AHMAD MUBAROK Alias BAROK Bin MUSTOPO (Alm). pada saat itu ada sepeda Motor SCOPY warna hitam yang melintas, Kemudian terdakwa memanggil pengemudi sepeda Motor tersebut. Saat itu terdakwa mengenalkan kawannya kepada Anak Saksi dan saksi AHMAD MUBAROK Alias BAROK dengan Percakapan :
 - terdakwa SENO : Kenalin Bro, ini kawan saya Namanya PERTO;
 - Kemudian terdakwa, Anak Saksi, saksi AHMAD MUBAROK Alias BAROK dan Sdr. PERTO ngobrol-ngobrol sambil Nongkrong, tidak lama kemudian Sdr. PERTO mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas dan berisikan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada terdakwa dan rekan-rekannya, lalu Sdr. PERTO membuka 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja dan melinting ganja itu menjadi 2 (dua) linting, Kemudian terdakwa bersama dengan Anak Saksi, saksi AHMAD MUBAROK, dan sdr. PERTO menghisap Narkotika Jenis Ganja tersebut bersama-sama Secara bergantian, setelah itu Sdr. PERTO menawarkan kepada Anak Saksi dan rekan-rekannya :

- Sdr. PERTO : saya mau pergi dulu bro, ini masih ada sisa ganjanya, pakai saja;
- Kalau mau lagi atau mau beli, 1 (satu) Paketnya harganya Rp.50.000,- (lima puluh ribu);
- Kemudian terdakwa memberikan Uang kepada Sdr. PERTO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan Sdr. PERTO Langsung memberikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja kepada terdakwa, Anak Saksi kemudian juga memberikan Uang kepada Sdr. PERTO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan Sdr. PERTO Langsung memberikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja kepada Anak Saksi. Sedangkan saksi AHMAD MUBAROK Alias BAROK memberikan Uang kepada Sdr. PERTO sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Sdr. PERTO Langsung memberikan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Ganja kepada saksi AHMAD MUBAROK Alias BAROK, Setelah itu Sdr. PERTO pergi meninggalkan terdakwa, Anak Saksi dan Sdr. AHMAD MUBAROK Alias BAROK;
- Kemudian sekira jam 19.30 Wib, terdakwa pergi untuk pulang kerumah terdakwa di Kel. Rimbo Kedui Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma Prop. Bengkulu dan meninggalkan saksi AHMAD MUBAROK Alias BAROK Bin MUSTOPO (Alm) dan Anak Saksi dengan membawa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja yang terdakwa beli kepada Sdr. PERTO dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
- Kemudian Pada Sekira Pukul 21.45 Wib terdakwa pergi Ke Rental Playstation CACA di Kel. Rimbo Kedui Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma Prop. Bengkulu untuk bermain Playstation di tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja yang terdakwa beli dari Sdr. PERTO;
- Tidak lama kemudian sekira Pukul 22.00 Wib datang Anggota Sat Resnarkoba Polres Seluma melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa dilakukan Pengeledahan oleh Anggota Sat Resknarkoba Polres Seluma dengan di saksikan oleh sdr. IMAM AHMAD di temukan Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas Koran yang disimpan didalam kantong

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana pendek warna putih bagian depan yang terdakwa pakai pada saat itu. dan terdakwa mengakui bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibalut dengan kertas Koran tersebut adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor: 56 / 60714.00 / 2021, tanggal 19 Januari 2021 dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :

- a. Berat Kotor (Bruto) : 3.39 (tiga koma tiga puluh sembilan) Gram;
- b. Berat Bersih (Netto) : 9,94 (nol koma sembilan puluh empat) Gram;
- c. Disisihkan sebanyak : 0,5 (nolkoma lima) Gram Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.99.992.01.21 tanggal 20 Januari 2021, dengan Kode/No. Administrasi BPOM : 20.089.11.16.05.035 K., dengan hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

1. Pemerian

Bentuk : Biji, Ranting dan Daun Kering.
Warna : Hijau Kecoklatan.
Bau : Normal

2. Uji yang dilakukan

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi	Positif (+) Ganja	-	Reaksi Warna dan KLT/ MPKTN TH.1998

Sampel yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat : 0,5 (nol koma tujuh puluh dua) Gram (Berat Bersih) tersebut, sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.035 K, tanggal 20 Januari 2021, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine nomor : 445.1.2/163/RSUD.T/I/2021 Tanggal 20 Januari 2021, dari hasil pemeriksaan urine yang bersangkutan menggunakan CARD TEST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMPHETAMIN dengan hasil (-) negative, Morphin (-) negative dan THC Marijuana dengan hasil (+) positif;

- Bahwa berdasarkan surat rekomendasi hasil pelaksanaan assesmen yang di tanda tangani oleh tim asesmen terpadu yang terdiri asesmen medis dan tim hokum pada tanggal 22 Januari 2021 telah melakukan asesmen terhadap SENO ANGGORO Alias SENO Bin JOKO HANDOYO dengan rekomendasi :

- a. Proses penyidikan tersangka tetap dilanjutkan sampai dipersidangan di Pengadilan Negeri , tersangka merupakan penyalagunaan narkotika;
- b. Untuk mengatasi kecanduannya tersangka dapat memperoleh layanan rehabilitas rawat inap;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Fadly Mardi Bin Kardinal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang telah Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa yang kedapatan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021, sekira jam 22.00 Wib di Rental Playstation CACA di Kel. Rimbo Kedui Rt. 01 Rw. 02 Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma Prop. Bengkulu yang disaksikan oleh Saksi Imam Ahmad;
 - Bahwa pada saat penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkusan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang berhasil ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021, sekira jam 20.30 Wib ketika Saksi, Ipda M. Haryanto dan Aipda Desman Zalukhu sedang melakukan patroli di daerah perkantoran Pemda kabupaten seluma, pada saat patroli tersebut, IPDA M. Haryanto mendapat

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa di area perkantoran Pemda Seluma sering di jadikan lokasi minum minuman keras dan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi, Ipda M. Haryanto, Aipda Desman Zalukhu langsung melakukan penyelidikan, ketika tepatnya di area Kantor Labor Pematang Aur, Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, Saksi melihat ada 2 (dua) orang pemuda yang sedang mengobrol dengan posisi sedang duduk di atas aspal, selanjutnya Saksi langsung membelokkan mobil yang dikendarai kearah yang dimaksud;
- Bahwa setelah agak dekat, Saksi langsung memarkirkan mobil, selanjutnya Saksi, Ipda M. Haryanto dan Aipda Desman Zalukhu, S.H. turun dari mobil dan pada saat mendekati ke 2 (dua) orang pemuda tersebut, Ipda M. Haryanto melihat (Anak Saksi) membuang sesuatu kearah belakangnya, melihat prihal tersebut Aipda M. Haryanto, Aipda Desman Zalukhu, S.H dan Saksi langsung bergegas menemui Saksi Ahmad Mubarak dan Anak Saksi pada saat itu juga Ipda M. Haryanto langsung menuju kearah belakang Anak Saksi dan sedangkan Aipda Desman Zalukhu dan Saksi meminta Saksi Ahmad Mubarak dan Anak Saksi untuk berdiri, pada saat Ipda M. Haryanto melakukan pencarian di belakang Anak Saksi, persis di belakangnya di dapatilah 1 (satu) bungkus kertas putih yang terletak diatas rumput kemudian Ipda M. Haryanto terlihat mengambil bungkus kertas putih tersebut dan langsung bertanya, punya siapa ini dan kemudian Anak Saksi langsung menjawab kepunyaanya yang dibuang;
- Bahwa kemudian Ipda M. Haryanto kembali bertanya apa isinya, dan Anak Saksi menjawab bahwa isinya cimeng (narkotika jenis ganja) selanjutnya Ipda M. Haryanto dan Saksi langsung melakukan pengegedahan terhadap Saksi Ahmad Mubarak menemukan 1 bungkus kertas warna putih (paket narkotika jenis ganja) di kantong celananya di bagian depan sebelah kanan, kemudian Saksi menanyakan apa isi dari bungkus tersebut dan Saksi Ahmad Mubarak langsung menjawab "isi bungkus ini yaitu ganja (Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja), kemudian mendengar jawabannya tersebut, Saksi dan Aipda Desman Zalukhu langsung melakukan pencarian di sekeliling area Saksi Ahmad Mubarak dan Anak Saksi duduk berkumpul, pada saat melakukan pencarian tersebut, Aipda Desman Zalukhu berteriak bahwa telah menemukan 2 (dua) bungkus kertas warna putih di bawah pohon, mendengar hal tersebut Ipda M. Haryanto bertanya kepada Saksi Ahmad Mubarak dan

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi, kepunyaan siapa itu (sambil menunjuk ke arah 2 bungkus kertas warna putih tersebut) dan Saksi Ahmad Mubarak langsung mengakui bahwa 2 (dua) bungkus tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Saksi Ahmad Mubarak bersama-sama dengan Anak Saksi langsung diamankan ke Polres Seluma untuk dilakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa hasil pemeriksaan lebih lanjut dari Saksi Ahmad Mubarak dan Anak Saksi yaitu Pada Hari Minggu Tanggal 17 Januari 2021 Sekira pukul 18.10 Wib di halaman Kantor Labor Pematang Aur Kel Talang Saling Kec. Seluma Kab. Seluma Prop. Bengkulu Sdr. AHMAD MUBAROK dan Anak Saksi bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi dan juga membeli Narkotika Golongan 1 jenis Ganja kepada Sdr. PERTO. Terhadap Sdr, PERTO dan Terdakwa sudah mendahului pergi meninggalkan mereka dengan menggunakan Sepeda Motornya Masing-masing dengan waktu yang berbeda, dimana Sdr. PERTO yang terlebih dahulu pergi kemudian dilanjutkan dengan Terdakwa yang diduga masih memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dan ciri-ciri dari Terdakwa dan Sdr. PERTO, Saksi bersama AIPDA DEDI LAZUARDI, S.H. beserta Anggota Sat Resnarkoba Polres Seluma lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa. Kemudian Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib Kami berhasil melakukan penangkap terhadap Terdakwa di tempat rental playstation CACA di Kel. Rimbo Kedui Rt. 01 Rw. 02 Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma Prop. Bengkulu dan pada saat di lakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi IMAM AHMAD selaku Ketua Rt. 01 Rw. 02 Kel. Rimbo Kedui Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma Prop. Bengkulu, ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan Kertas Koran yang ditemukan di Kantong celana pendek warna putih bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saudara PERTO tidak berhasil Anggota Polri dari Sat Resnarkoba lainnya lakukan Penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ganja yang ditemukan di saku celana pendeknya merupakan miliknya yang baru membelinya 1 (satu) kali dari Sdr. Perto;
- Bahwa ganja tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi ganja tersebut namun telah mengkonsumsi ganja bersama-

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Sdr. Ahmad, Sdr Perto dan Anak Saksi di area Kantor Labor Pematang Aur Kel. Talang Saling Kec. Seluma Kab. Seluma Prop. Bengkulu;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Paket Narkotika yang dibungkus dengan kertas warna putih tersebut adalah Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yaitu: Dilihat dari bentuknya yaitu berbentuk daunnya memanjang, pinggir daunnya bergerigi, ujungnya lancip, urat daunnya memanjang ditengah pangkal hingga ujung, bila diraba bagian muka halus dan bagian belakang agak kasar, jumlah helai daun ganja selalu ganjil; Daunnya berwarna coklat karena sudah kering; Berbiji yang menyerupai Biji Tanaman Ganja; Aroma daun baunya harum dan wangi serta menyengat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang yang dibawanya adalah Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Ganja Yang Dibalut Dengan Kertas Koran Dengan Berat Bersih Keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Seberat : 0,94 (Nol Koma Sembilan Empat) Gram; 19 (Sembilan Belas) Lembar Kertas Papier Merek Burung Hantu; 1 (Satu) Buah Korek Api Warna Merah Merek M 2000., 1 (Satu) Unit Handphone Merek REALME 5i Warna Hijau Metalik Dengan Nomor Seri 1366aec2 Yang Berisikan 1 (Satu) Sim Card Telkomsel Dengan Nomor : 082179791267; Dan 1 (Satu) Sim Card Axis Dengan Nomor : 083181655582; 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA SCOOPY, Type : C1C02M16M2A/T, Warna Hitam Dan Coklat, Dengan Nomor Polisi : BD-2478-PO, Nomor Mesin : JFW1E1511688 Dan Nomor Rangka : MH1JFW117GK509573; 1 (satu) lembar Celana Pendek Warna Putih Merek AREA CLOTHING; 1 (satu) lembar Baju Lengan Pendek Warna Putih Yang Bagian Depannya Terdapat Angka 6 (Enam) Merek U-RIGHT, karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan tes Urine pada Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dan dari hasil pemeriksaan urine yang bersangkutan menggunakan ganja dengan hasil (+) positif;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan Narkotika Jenis Ganja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Imam Ahmad Alias Imam Bin Madmulya (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui terhadap kasus Terdakwa yaitu pada saat itu ada Warga datang kerumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi selaku ketua rt di Kel. Rimbo Kedui Rt.01 Rw. 01 Kec Seluma Selatan Kab. Seluma Prop. Bengkulu, kalau ada salah satu warga Saksi yang telah ditangkap di Tempat Rental Playstation CACA di Ds. Rimbo Kedui Rt. 01 Rw. 02 Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma Prop. Bengkulu, karena pelakunya diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Golongan 1 jenis Ganja;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021, sekira jam 22.00 Wib di Tempat Rental Playstation CACA di Ds. Rimbo Kedui Rt. 01 Rw. 02 Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma Prop. Bengkulu;
 - Bahwa yang ada dilokasi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut selain Saksi dan Terdakwa serta beberapa anggota polisi;
 - Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 jenis Ganja yang berhasil ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor polres Seluma untuk penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan Narkotika;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang kedapatan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;
- Bahwa Anak Saksi tahu bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian terkait masalah narkoba karena pada saat kejadian Anak Saksi bersama Saudara Ahmad Mubarak sebelumnya di amankan oleh pihak kepolisian dan beberapa saat kemudian Terdakwa juga diamankan oleh pihak kepolisian dalam perkara yang sama;
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021, Sekitar jam 16.00 WIB, Saksi melihat Saksi Ahmad Mubarak dan Terdakwa sedang main atau Nongkrong di halaman Kantor Labor Pematang Aur Kel Talang Saling Kec. Seluma Kab. Seluma Prop. Bengkulu, Kemudian Saksi ikut bermain atau Nongkrong bersama Saksi Ahmad Mubarak dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar jam 18.00 Wib, pada saat ada sepeda Motor SCOPY warna hitam yang Saksi tidak ketahui Nomor Polisinya melintas, Kemudian Terdakwa memanggil pengemudi sepeda Motor tersebut dan pengemudi Sepeda Motor tersebut menghampiri kami, Kemudian Terdakwa mengenalkan kawannya kepada Anak Saksi dan Saksi Ahmad Mubarak yang bernama Perto;
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi Ahmad Mubarak dan Sdr. PERTO ngobrol-ngobrol sambil Nongkrong, tidak lama kemudian Sdr. PERTO mengeluarkan 1 (satu) bungkus yang tidak Anak Saksi ketahui apa itu dan menawarkan kepada kami, yang diberitahu Sdr Perto barang tersebut adalah ganja. Kemudian Sdr. PERTO membuka 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja dan melinting ganja itu menjadi 2 (dua) linting, Kemudian Sdr. PERTO, Anak Saksi dan bersama Saksi Ahmad Mubarak dan Terdakwa menghisap atau memakai Narkotika itu bersama-sama secara bergantian;
- Bahwa kemudian Sdr. Perto hendak pergi dan meninggalkan sisa ganjanya untuk kami pakai, namun sebelumnya Saudara Perto berkata jika mau lagi atau mau beli, 1 (satu) pakatnya harganya Rp.50.000,- (lima puluh ribu). Kemudian Anak Saksi melihat Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. PERTO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan Sdr. PERTO Langsung memberikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja kepada Terdakwa dan Anak Saksi juga memberikan uang kepada Sdr. PERTO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan Sdr. PERTO langsung memberikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja kepada Anak Saksi. Kemudian Saksi Ahmad

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mubarak juga memberikan Uang kepada Sdr. PERTO sebesar Rp. 100.00,- (Seratus ribu rupiah) dan Sdr. PERTO Langsung memberikan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Ganja kepada Saksi Ahmad Mubarak, Setelah itu Sdr. PERTO pergi meninggalkan Kami. Sisa pakai 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja yang di berikan oleh Sdr. PERTO kepada Kami langsung Saksi Ahmad Mubarak mengantonginya ke saku celana bagian depan sebelah kanan milik Saksi Ahmad Mubarak, jadi total yang Saksi Ahmad Mubarak dapatkan sebanyak 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Ganja;

- Bahwa kemudian sekira jam 19.30 Wib, Terdakwa pergi meninggalkan Anak Saksi dan Saksi Ahmad Mubarak dengan membawa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja yang dia beli kepada Sdr. PERTO dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu). Kemudian sekira jam 20.30 Wib, Tiba-tiba datang Mobil menghampiri Anak Saksi dan Saksi Ahmad Mubarak di halaman Kantor Labor Pematang Aur Kel Talang Saling Kec. Seluma Kab. Seluma Prop. Bengkulu, Kemudian Anak Saksi Langsung membuang 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja yang Anak Saksi miliki di belakang Anak Saksi sedangkan Saksi Ahmad Mubarak juga langsung membuang 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Ganja di bawah Pohon dan Saksi Ahmad Mubarak belum Sempat lagi membuang 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja yang Saksi Ahmad Mubarak simpan di kantong Celananya di bagian depan sebelah kanan, Anak Saksi dan Saksi Ahmad Mubarak langsung dilakukan penangkapan dan/atau penggeledahan oleh Rombongan Patroli dari Polres Seluma, Setelah Anak Saksi dan Saksi Ahmad Mubarak di amankan oleh Rombongan Kepolisian dari Polres Seluma, Kemudian datang Sdr. ZIZWAN EFENDI selaku Ketua Rt. 04 Kel Talang Saling Kec. Seluma Kab. Seluma Prop. Bengkulu, menyaksikan kami pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi langsung diamankan ke Polres Seluma untuk dilakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa ganja yang Anak Saksi dan Saksi Ahmad Mubarak beli belum sempat Anak Saksi gunakan/konsumsi;
- Bahwa Anak Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Ganja Yang Dibalut Dengan Kertas Koran Dengan Berat Bersih Keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Seberat : 0,94 (Nol Koma Sembilan Empat) Gram; 19 (Sembilan Belas) Lembar Kertas Papier Merek Burung Hantu; 1 (Satu) Buah Korek Api Warna Merah Merek M 2000; 1 (Satu) Unit Handphone Merek REALME 5i Warna Hijau Metalik

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Nomor Seri 1366aec2 Yang Berisikan 1 (Satu) Sim Card Telkomsel Dengan Nomor : 082179791267 Dan 1 (Satu) Sim Card Axis Dengan Nomor : 083181655582; 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA SCOOPY, Type : C1C02M16M2A/T, Warna Hitam Dan Coklat, Dengan Nomor Polisi : BD-2478-PO, Nomor Mesin : JFW1E1511688 Dan Nomor Rangka : MH1JFW117GK509573; 1 (satu) lembar Celana Pendek Warna Putih Merek AREA CLOTHING; 1 (satu) lembar Baju Lengan Pendek Warna Putih Yang Bagian Depan Terdapat Angka 6 (Enam) Merek U-RIGHT, karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa telah dilakukan tes Urine pada Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dan dari hasil pemeriksaan urine yang bersangkutan menggunakan ganja dengan hasil (+) positif;
 - Bahwa efek dari menggunakan narkoba jenis ganja membuat badan terasa sehat, tubuh terasa segar dan ringan, semangat atau stamina tubuh jadi bertambah;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **Ahmad Mubarak Alias Barok Bin Mustopo (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut telah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan kepemilikan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021, sekira jam 20.30 Wib di halaman Kantor Labor Pematang Aur Kel. Talang Saling Kec. Seluma Kab. Seluma Prop. Bengkulu;
 - Bahwa yang ada di lokasi pada saat itu selain Saksi dan Anak Saksi serta 2 (dua) orang anggota kepolisian dari Polres Seluma juga penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT 04 Kel Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) Paket Narkoba Golongan I jenis Ganja yang dibalut dengan kertas warna putih;
 - Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021, Sekitar jam 16.00 Wib, Saksi bersama Anak Saksi dan Terdakwa sedang main atau Nongkrong di halaman Kantor Labor Pematang Aur Kel Talang Saling Kec. Seluma Kab. Seluma Prop. Bengkulu;
 - Bahwa kemudian sekitar jam 18.00 Wib, pada saat ada sepeda Motor SCOPY warna hitam yang Saksi tidak ketahui Nomor Polisi melintas, Kemudian Terdakwa memanggil pengemudi sepeda Motor tersebut dan

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengemudi Sepeda Motor tersebut menghampiri kami, Kemudian Terdakwa mengenalkan kawannya kepada Saksi dan Anak Saksi yang bernama Perto. Kemudian Saksi, Terdakwa, Anak Saksi dan Sdr. PERTO ngobrol-ngobrol sambil Nongkrong, Tidak lama kemudian Sdr. PERTO mengeluarkan 1 (satu) bungkus yang tidak Saksi ketahui apa itu dan menawarkan kepada kami, yang diberitahu Sdr Perto barang tersebut adalah ganja;

- Bahwa kemudian Sdr. PERTO membuka 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja dan melinting ganja itu menjadi 2 (dua) linting, Kemudian Sdr. PERTO, Saksi bersama Anak Saksi dan Terdakwa menghisap atau memakai Narkotika itu bersama-sama secara bergantian. Kemudian Sdr. Perto hendak pergi dan meninggalkan sisa ganjanya untuk kami pakai. namun sebelumnya Saudara Perto berkata jika mau lagi atau mau beli, 1 (satu) paketnya harganya Rp.50.000,- (lima puluh ribu);
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa memberikan Uang kepada Sdr. PERTO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan Sdr. PERTO Langsung memberikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja kepada Terdakwa dan Anak Saksi juga memberikan Uang kepada Sdr. PERTO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan Sdr. PERTO langsung memberikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja kepada Anak Saksi. Kemudian Saksi juga memberikan Uang kepada Sdr. PERTO sebesar Rp. 100.00,- (Seratus ribu rupiah) dan Sdr. PERTO Langsung memberikan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Ganja kepada Saksi;
- Bahwa setelah itu Sdr. PERTO pergi meninggalkan kami. sisa pakai 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja yang di berikan oleh Sdr. PERTO kepada Kami langsung Saksi kantongi ke saku celana bagian depan sebelah kanan milik Saksi, jadi total yang Saksi dapatkan Sebanyak 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa kemudian sekira jam 19.30 Wib, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan Anak Saksi dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang dia beli kepada Sdr. PERTO dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu). Kemudian sekira jam 20.30 Wib, Tiba-tiba datang Mobil menghampiri Saksi dan Anak Saksi di halaman Kantor Labor Pematang Aur Kel Talang Saling Kec. Seluma Kab. Seluma Prop. Bengkulu;
- Bahwa kemudian Anak Saksi langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang dimilikinya di belakang Anak Saksi sedangkan Saksi juga langsung membuang 2 (dua) paket Narkotika Jenis Ganja di bawah pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi belum sempat lagi membuang 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang Saksi simpan di kantong celana di bagian depan sebelah kanan milik Saksi, kemudian Saksi dan Anak Saksi langsung dilakukan penangkapan dan/atau penggeledahan oleh rombongan Patroli dari Polres Seluma, Setelah Saksi dan Anak Saksi di amankan oleh Rombongan Kepolisian dari Polres Seluma, Kemudian datang Sdr. ZIZWAN EFENDI selaku Ketua Rt. 04 Kel Talang Saling Kec. Seluma Kab. Seluma Prop. Bengkulu, menyaksikan kami pada saat dilakukan penggeledahan;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan Anak Saksi bersama-sama dengan Saksi langsung diamankan ke Polres Seluma untuk dilakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menggunakan/mengonsumsi atau menghisap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja sudah 2 (dua) kali dan terakhir bersama dengan Terdakwa, Anak Saksi dan Sdr. PERTO hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021 Sekira jam 18.10 Wib, di halaman Kantor Labor Pematang Aur Kel Talang Saling Kec. Seluma Kab. Seluma Prop. Bengkulu;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Ganja Yang Dibalut Dengan Kertas Koran Dengan Berat Bersih Keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Seberat : 0,94 (Nol Koma Sembilan Empat) Gram; 19 (Sembilan Belas) Lembar Kertas Papier Merek Burung Hantu; 1 (Satu) Buah Korek Api Warna Merah Merek M 2000; 1 (Satu) Unit Handphone Merek REALME 5i Warna Hijau Metalik Dengan Nomor Seri 1366aec2 Yang Berisikan 1 (Satu) Sim Card Telkomsel Dengan Nomor : 082179791267 Dan 1 (Satu) Sim Card Axis Dengan Nomor : 083181655582; 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA SCOOPY, Type : C1C02M16M2A/T, Warna Hitam Dan Coklat, Dengan Nomor Polisi : BD-2478-PO, Nomor Mesin : JFW1E1511688 Dan Nomor Rangka : MH1JFW117GK509573; 1 (satu) lembar Celana Pendek Warna Putih Merek AREA CLOTHING; 1 (satu) lembar Baju Lengan Pendek Warna Putih Yang Bagian Depannya Terdapat Angka 6 (Enam) Merek U-RIGHT, karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan tes Urine pada Saksi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dan dari hasil pemeriksaan urine yang bersangkutan menggunakan ganja dengan hasil (+) positif;
- Bahwa efek dari menggunakan narkotika jenis ganja membuat badan terasa sehat, tubuh terasa segar dan ringan, semangat atau stamina tubuh jadi bertambah;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

- Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.11.16.05.035.K yang diterbitkan tanggal 20 Januari 2021, hasil pengujian dari sampel barang bukti dalam perkara a quo diperoleh hasil positif (+) ganja;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 56/60714.00/2021 tanggal 19 Januari 2021 diperoleh hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja dibalut dengan kertas koran yaitu berat kotor sebesar 3,39 gram, berat bersih sebesar 0,94 gram dan berat bersih Lab sebesar 0,5 gram dan berat bersih sisanya sebesar 0,44 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : 445.1.2/163/RSUD.T/II/2021 atas nama Seno Anggoro Alias Seno Bin Joko Handoyo (Alm) diperoleh hasil urine Terdakwa positif (+) THC Marijuana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan kepemilikan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021, sekira jam 22.00 Wib di Rental Playstation CACA di Kel. Rimbo Kedui Rt. 01 Rw. 02 Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma Prop. Bengkulu;
- Bahwa pada saat pengeledahan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Ganja yang dibalut dengan kertas warna putih;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021, Sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa bersama Anak Saksi dan Saudara Ahmad Mubarak sedang main atau Nongkrong di halaman Kantor Labor Pematang Aur Kel Talang Saling Kec. Seluma Kab. Seluma Prop. Bengkulu;
- Bahwa kemudian sekitar jam 18.00 Wib, pada saat ada sepeda Motor SCOPY warna hitam yang Terdakwa tidak ketahui Nomor Polisinya melintas, Kemudian Terdakwa memanggil pengemudi sepeda Motor tersebut dan pengemudi sepeda motor tersebut menghampiri kami, kemudian Terdakwa mengenalkan kawan Terdakwa kepada Saudara Ahmad Mubarak dan Anak Saksi yang bernama Perto;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa, Saudara Ahmad Mubarak, Anak Saksi dan Sdr. PERTO ngobrol-ngobrol sambil nongkrong, Tidak lama kemudian Sdr. PERTO mengeluarkan 1 (satu) bungkus yang sebelumnya tidak Terdakwa ketahui apa itu dan menawarkan kepada kami, yang diberitahu Sdr Perto barang tersebut adalah ganja. Kemudian Sdr. PERTO membuka 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja dan melinting ganja itu menjadi 2 (dua) linting, Kemudian Sdr. PERTO, Terdakwa dan bersama Anak Saksi dan Saudara Ahmad Mubarak menghisap atau memakai Narkotika itu bersama-sama secara bergantian;
- Bahwa kemudian Sdr. Perto hendak pergi dan meninggalkan sisa ganjanya untuk kami pakai. namun sebelumnya Saudara Perto berkata jika mau lagi atau mau beli, 1 (satu) pakatnya harganya Rp.50.000,- (lima puluh ribu). Kemudian Terdakwa memberikan Uang kepada Sdr. PERTO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan Sdr. PERTO Langsung memberikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja kepada Terdakwa dan Anak Saksi juga memberikan Uang kepada Sdr. PERTO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan Sdr. PERTO langsung memberikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja kepada Anak Saksi. Kemudian Saudara Ahmad Mubarak juga memberikan Uang kepada Sdr. PERTO sebesar Rp. 100.00,- (Seratus ribu rupiah) dan Sdr. PERTO Langsung memberikan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Ganja kepadanya, Setelah itu Sdr. PERTO pergi meninggalkan kami. sisa pakai 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja yang di berikan oleh Sdr. PERTO kepada kami langsung Saudara Ahmad Mubarak kantongi ke saku celana bagian depan sebelah kanan miliknya, Jadi total yang Saudara Ahmad Mubarak dapatkan Sebanyak 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Ganja. Kemudian sekira jam 19.30 Wib, Terdakwa pergi meninggalkan Saudara Ahmad Mubarak dan Anak Saksi dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa beli dari Sdr. PERTO dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
- Bahwa setelah pergi dari tempat nongkrong Terdakwa pergi untuk pulang kerumah Terdakwa di Kel. Rimo Kedua Rt. 01 Rw. 02 Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma Prop. Bengkulu. Kemudian Pada Sekira Pukul 21.45 Wib Terdakwa pergi Ke Rental Playstation CACA di Kel. Rimbo Kedua Rt. 01 Rw. 02 Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma Prop. Bengkulu untuk bermain Playstation di tempat tersebut;
- Bahwa sekitar Pukul 22.00 Wib datang Anggota Sat Resnarkoba Polres Seluma yang Terdakwa ketahui bernama DEDI LAZUARDI, S.H. dan M.

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADLY MARDI melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa dilakukan pengeledahan yang juga disaksikan oleh Sdr. IMAM AHMAD Alias IMAM Bin MADMULYA (Alm) selaku Ketua RT 01 Kel. Rimbo Kedua Rt. 01 Rw. 02 Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma Prop. Bengkulu dan di temukan Barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 jenis Ganja yang di balut dengan kertas koran yang Tersangka simpan di dalam kantong celana pendek warna putih bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat itu. Setelah itu Terdakwa berikut dengan barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja dan barang-barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, yang berhasil didapatkan oleh Anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polres Seluma, langsung dibawa ke Kantor Polres Seluma untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan/mengonsumsi Narkotika pertama: Pada Bulan April 2020 Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Ganja bersama dengan Sdr. PERTO di Kontrakan milik Sdr. PERTO yang berada di Gang Cendrawasi Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangka Hulu Kota. Bengkulu. Dimana Narkotika Golongan 1 jenis Ganja yang Terdakwa dan Sdr. PERTO Konsumsi tersebut merupakan milik dari Sdr. PERTO, yang Terdakwa konsumsi secara Gratis. Kedua: Pada Malam Tahun Baru 2021 Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis ganja bersama dengan Sdr. PERTO di Kontrakan milik Sdr. PERTO yang berada di Gang Cendrawasi Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu. Dimana Narkotika Golongan 1 jenis Ganja yang Terdakwa dan Sdr. PERTO Konsumsi tersebut merupakan milik dari Sdr. PERTO yang Terdakwa Konsumsi secara Gratis;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak menghubungi Saudara perto pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tujuan Saudara Perto ke Seluma, Saudara Perto hanya megatakan mau jalan-jalan karena bosan di Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat nongkrong Saudara Perto mengeluarkan ganja untuk dihisap/dikonsumsi bersama-sama agar enak untuk ngobrolnya;
- Bahwa Ganja yang Terdakwa beli belum sempat Terdakwa gunakan/konsumsi;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Ganja Yang Dibalut Dengan Kertas Koran Dengan Berat Bersih Keseluruhan Nerkotika Golongan I Jenis Ganja Seberat : 0,94 (Nol Koma Sembilan Empat) Gram; 19 (Sembilan Belas) Lembar Kertas Papier

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Burung Hantu; 1 (Satu) Buah Korek Api Warna Merah Merek M 2000; 1 (Satu) Unit Handphone Merek REALME 5i Warna Hijau Metalik Dengan Nomor Seri 1366aec2 Yang Berisikan 1 (Satu) Sim Card Telkomsel Dengan Nomor : 082179791267 Dan 1 (Satu) Sim Card Axis Dengan Nomor : 083181655582; 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA SCOOPY, Type : C1C02M16M2A/T, Warna Hitam Dan Coklat, Dengan Nomor Polisi : BD-2478-PO, Nomor Mesin : JFW1E1511688 Dan Nomor Rangka : MH1JFW117GK509573; 1 (satu) lembar Celana Pendek Warna Putih Merek AREA CLOTHING; 1 (satu) lembar Baju Lengan Pendek Warna Putih Yang Bagian Depannya Terdapat Angka 6 (Enam) Merek U-RIGHT, karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa telah dilakukan tes Urine pada Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa diperoleh hasil (+) positif menggunakan ganja;
- Bahwa efek dari menggunakan narkoba jenis ganja tersebut membuat badan terasa sehat, tubuh terasa segar dan ringan, semangat atau stamina tubuh jadi bertambah;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di muka persidangan berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dengan berat bersih keseluruhan narkoba golongan I jenis ganja seberat : 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;
- 19 (sembilan belas) lembar kertas papier merek burung hantu;
- 1 (satu) buah korek api warna merah merek M 2000;
- 1 (satu) unit handphone merek REALME 5i warna hijau metalik dengan nomor seri 1366aec2 yang berisikan 1 (Satu) sim card Telkomsel dengan nomor : 082179791267 dan 1 (satu) sim card Axis dengan nomor : 083181655582;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY, type : C1C02M16M2A/T, warna hitam dan coklat, dengan nomor polisi : BD-2478-PO, nomor mesin : JFW1E1511688 dan nomor rangka : MH1JFW117GK509573;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih merek AREA CLOTHING;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih yang bagian depannya terdapat angka 6 (enam) merek U-RIGHT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Saksi dan Saksi Ahmad Mubarak sedang bermain atau nongkrong di halaman Kantor Labor Pematang Aur, Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 18.00 WIB terdapat sepeda motor merek Scopy melintas, kemudian Terdakwa memanggil orang yang mengendarai sepeda motor tersebut dan kemudian orang tersebut menghampiri Kami;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengenalkan orang tersebut kepada Saksi Ahmad Mubarak dan Anak Saksi yang mana orang tersebut adalah teman dari Terdakwa dan bernama Perto;
- Bahwa teman dari Terdakwa yang bernama Saudara Perto tersebut kemudian ikut bersama Kami nongkrong dan mengobrol bersama dan tidak lama kemudian Saudara Perto tersebut mengeluarkan 1 (satu) bungkus barang yang oleh Saudara Perto diberitahukan kepada Kami bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah mengeluarkan 1 (satu) bungkus barang tersebut kemudian Saudara Perto menawarkan barang tersebut kepada Kami dan kemudian Saudara Perto membukanya dan melinting isi dari barang tersebut menjadi 2 (dua) linting;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi dan Saksi Ahmad Mubarak menghisap atau menggunakan lintingan dari bungkus tersebut secara bersama-sama dan bergantian, lalu saat Saudara Perto ingin pergi Saudara Perto meninggalkan sisa bungkus tersebut untuk Kami gunakan;
- Bahwa sebelum pergi Saudara menawarkan barang tersebut kepada Kami jika mau lagi atau mau beli maka harga 1 (satu) pakatnya adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Perto lalu Saudara Perto memberikan 1 (satu) paket barang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Perto dan Saudara Perto memberikan 1 (satu) paket barang tersebut kepada Anak Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Ahmad Mubarak memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Perto dan selanjutnya Saudara Perto memberikan 2 (dua) paket barang tersebut kepada Saksi Ahmad Mubarak;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa untuk membeli barang tersebut sebanyak 1 (satu) buah paket dari Saudara Perto adalah untuk digunakan sendiri dan bukan untuk dijual;
- Bahwa setelah itu Saudara Perto pergi meninggalkan Kami dan terhadap sisa barang yang belum terpakai, Saksi Ahmad Mubarak kantongi ke dalam saku celana sebelah kanan bagian depan. Jadi Saksi Ahmad Mubarak total mengantongi 3 (tiga) paket barang yang diberikan dan dibeli dari Saudara Perto;
- Bahwa sekitar pada Pukul 19.30 WIB Terdakwa juga pergi meninggalkan Saksi Ahmad Mubarak dan Anak Saksi dengan membawa 1 (satu) paket barang yang dibeli dari Saudara Perto;
- Bahwa setelah pergi dari tempat nongkrong Terdakwa pergi untuk pulang kerumah Terdakwa di Kel. Rimo Kedu Rt. 01 Rw. 02 Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma Prop. Bengkulu. Kemudian Pada Sekira Pukul 21.45 Wib Terdakwa pergi Ke Rental Playstation CACA di Kel. Rimbo Kedu Rt. 01 Rw. 02 Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma Prop. Bengkulu untuk bermain Playstation di tempat tersebut;
- Bahwa sekitar Pukul 22.00 Wib datang Anggota Sat Resnarkoba Polres Seluma yang Terdakwa ketahui bernama DEDI LAZUARDI, S.H. dan M. FADLY MARDI melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa dilakukan pengeledahan yang juga disaksikan oleh Sdr. IMAM AHMAD Alias IMAM Bin MADMULYA (Alm) selaku Ketua RT 01 Kel. Rimbo Kedu Rt. 01 Rw. 02 Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma Prop. Bengkulu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 jenis Ganja yang di balut dengan kertas koran yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana pendek warna putih bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat itu. Setelah itu Terdakwa berikut dengan barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja dan barang-barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, yang berhasil didapatkan oleh Anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polres Seluma, langsung dibawa ke Kantor Polres Seluma untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa penangkapan kepada diri Terdakwa oleh pihak kepolisian adalah berdasarkan informasi dari Saksi Ahmad Mubarak dan Anak Saksi yang telah diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.11.16.05.035.K yang diterbitkan tanggal 20 Januari 2021, hasil

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



pengujian dari sampel barang bukti dalam perkara a quo diperoleh hasil positif (+) ganja;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 56/60714.00/2021 tanggal 19 Januari 2021 diperoleh hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja dibalut dengan kertas koran yaitu berat kotor sebesar 3,39 gram, berat bersih sebesar 0,94 gram dan berat bersih Lab sebesar 0,5 gram dan berat bersih sisanya sebesar 0,44 gram;
- Bahwa setelah dilakukan tes Urine pada Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : 445.1.2/163/RSUD.T/I/2021 atas nama Seno Anggoro Alias Seno Bin Joko Handoyo (Alm) dan dari hasil pemeriksaan urine yang bersangkutan menggunakan ganja dengan hasil (+) positif;
- Bahwa efek dari menggunakan narkoba jenis ganja membuat badan terasa sehat, tubuh terasa segar dan ringan, semangat atau stamina tubuh jadi bertambah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen yang sah untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu :

Dakwaan Primer : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsider : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan menggunakan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, narkoba golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama **Seno Anggoro Alias Seno Bin Joko Handoyo** lalu telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu dilarang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, narkotika golongan I;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materilnya dibuktikan;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, narkotika golongan I;

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wedderrechtelijk*) sebagaimana dikutip di dalam buku : “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, karangan Drs. P.L.F. Lamintang, S.H., hal. 354-355, meliputi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam pengertian : bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengertian diatas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan : *“setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”* maka setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan peredaran narkotika tanpa dilengkapi dokumen yang sah, dinilai telah melakukan kegiatan peredaran narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa elemen unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” ini berkaitan erat dengan peredaran gelap narkotika, bukan berkaitan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan penggolongan narkotika telah dilakukan perubahan beberapa kali, terakhir kali diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan daftar narkotika golongan I terlampir di dalam peraturan menteri kesehatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, pada hari pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar Pukul 18.00 WIB bertempat di halaman Kantor Labor Pematang Aur, Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi dan Saksi Ahmad Mubarak telah menghisap lintingan dari bungkus yang diberikan oleh Saudara Perto;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah dihisap lintingan tersebut oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi dan Saksi Ahmad Mubarak kemudian Saudara Perto menawarkan paketan barang tersebut kepada Terdakwa dan atas tawaran tersebut Terdakwa membeli 1 (satu) buah paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Perto kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pukul 19.30 Terdakwa pergi dari tempat nongkrong untuk pulang ke rumahnya kemudian pada sekira Pukul 21.45 Wib Terdakwa pergi Ke Rental Playstation CACA di Kel. Rimbo Kedui Rt. 01 Rw. 02 Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma Prop. Bengkulu untuk bermain Playstation di tempat tersebut dan pada sekitar Pukul 22.00 Wib datang Anggota Sat Resnarkoba Polres Seluma yang Terdakwa ketahui bernama DEDI LAZUARDI, S.H. dan M. FADLY MARDI melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh Sdr. IMAM AHMAD Alias IMAM Bin MADMULYA (Alm) selaku Ketua RT 01 Kel. Rimbo Kedui Rt. 01 Rw. 02 Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma Prop. Bengkulu dan di temukan Barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 jenis Ganja yang di balut dengan kertas koran yang Tersangka simpan di dalam kantong celana pendek warna putih bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa ternyata setelah dilakukan pengujian oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu ternyata hasil dari sampel pengujian tersebut adalah **positif (+) ganja** dan terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh P.T. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip diperoleh berat kotor sebesar 3,39 gram, berat bersih sebesar 0,94 gram dan berat bersih Lab sebesar 0,5 gram dan berat bersih sisanya sebesar 0,44 gram;

Menimbang, bahwa atas pengujian dan penimbangan barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, tanaman ganja **masuk ke dalam daftar jenis narkotika golongan I**;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menghisap lintingan ganja yang diberikan oleh Saudara Perto dan pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) buah paket narkotika jenis ganja dari Saudara Perto, terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas tidak dimilikinya atau tidak dilengkapinya izin oleh Terdakwa untuk menggunakan dan membeli narkotika jenis ganja tersebut,



maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **perbuatan Terdakwa menggunakan dan membeli narkoba jenis ganja telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim Terdakwa pada waktu kejadian telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis ganja, diantaranya Terdakwa telah menghisap/menggunakan narkoba jenis ganja, membeli narkoba jenis ganja, dan tentunya perbuatan membeli pasti dibarengi dengan perbuatan menerima narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas ada 2 perbuatan Terdakwa di dalam perkara *a quo*, yang secara langsung tertuju kepada unsur yang ada di dalam unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu perbuatan **membeli dan menerima** narkoba jenis ganja dari Saudara Perto, namun untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut masuk ke dalam pengertian unsur di dalam Pasal ini, maka perbuatan membeli dan menerima narkoba jenis ganja tersebut harus dihubungkan dengan tujuan Terdakwa membeli atau menerima narkoba jenis ganja tersebut, apakah tujuan dari membeli atau menerima narkoba jenis ganja tersebut untuk peredaran gelap narkoba atau untuk disalahgunakan/dikonsumsi diri sendiri?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) buah paket dari Saudara Perto adalah untuk digunakan sendiri dan bukan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk digunakan sendiri, bukan untuk dijual atau diedarkan oleh Terdakwa maka perbuatan membeli dan menerima yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah masuk ke dalam perbuatan "membeli" dan "menerima" sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan Terdakwa membeli dan menerima narkoba jenis ganja untuk digunakan diri sendiri telah didukung oleh fakta atau kenyataan bahwa :

- Barang bukti jenis ganja yang ditemukan oleh polisi pada saat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa hanya sejumlah 1 (satu) buah paket narkoba jenis ganja, dan setelah dilakukan penimbangan berat bersih (netto) dari narkoba jenis ganja tersebut hanyalah sebesar 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan oleh polisi kepada Terdakwa, ditemukan fakta bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya habis menggunakan/menikmati lintingan ganja, dan tidak ditemukan barang bukti yang mendukung bahwa Terdakwa adalah seorang penjual atau pengedar narkoba jenis ganja seperti timbangan, dan tidak ada keterangan 1 (satu) orang saksi pun yang menerangkan bahwa ganja yang dimiliki oleh Terdakwa untuk diperjual-belikan kembali;
- Setelah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tais ternyata hasil tes urine Terdakwa positif (+) THC Marijuana;
- Hasil Asesmen Medis yang dibuat oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu menerangkan bahwa Terdakwa merupakan pengguna aktif narkoba jenis ganja sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan Terdakwa tidak terlibat jaringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, narkoba golongan I” ini tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini dinyatakan tidak terbukti terpenuhi, maka terhadap Dakwaan Primer Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama **Seno Anggoro Alias Seno Bin Joko Handoyo** lalu telah diperiksa identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu dilarang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wedderrechtelijk*) sebagaimana dikutip di dalam buku : “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, karangan Drs. P.L.F. Lamintang, S.H., hal. 354-355, meliputi ke dalam pengertian : bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan : “**setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah**” maka setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan peredaran narkotika tanpa dilengkapi



dokumen yang sah, dinilai telah melakukan kegiatan peredaran narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan penggolongan narkotika telah dilakukan perubahan beberapa kali, terakhir kali diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan daftar narkotika golongan I jenis tanaman terlampir di dalam peraturan menteri kesehatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang telah diperoleh Majelis Hakim, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar Pukul 18.00 WIB bertempat di halaman Kantor Labor Pematang Aur, Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi dan Saksi Ahmad Mubarak telah menghisap lintingan dari bungkus yang diberikan oleh Saudara Perto;

Menimbang, bahwa setelah dihisap lintingan tersebut oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi dan Saksi Ahmad Mubarak, kemudian Saudara Perto menawarkan paket barang tersebut kepada Terdakwa dan atas tawaran tersebut Terdakwa membeli 1 (satu) buah paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Perto kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket barang tersebut di saku celananya;

Menimbang, bahwa pada Pukul 19.30 Terdakwa pergi dari tempat nongkrong untuk pulang ke rumahnya kemudian pada sekira Pukul 21.45 Wib Terdakwa pergi Ke Rental Playstation CACA di Kel. Rimbo Kedu Rt. 01 Rw. 02 Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma Prop. Bengkulu untuk bermain Playstation di tempat tersebut dan pada sekitar Pukul 22.00 Wib datang Anggota Sat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Seluma yang Terdakwa ketahui bernama DEDI LAZUARDI, S.H. dan M. FADLY MARDI melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh Sdr. IMAM AHMAD Alias IMAM Bin MADMULYA (Alm) selaku Ketua RT 01 Kel. Rimbo Kedu Rt. 01 Rw. 02 Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma Prop. Bengkulu dan di temukan Barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 jenis Ganja yang di balut dengan kertas koran yang Tersangka simpan di dalam kantong celana pendek warna putih bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa ternyata setelah dilakukan pengujian oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu ternyata hasil dari sampel pengujian tersebut adalah **positif (+) ganja** dan terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh P.T. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip diperoleh berat kotor sebesar 3,39 gram, berat bersih sebesar 0,94 gram dan berat bersih Lab sebesar 0,5 gram dan berat bersih sisanya sebesar 0,44 gram;

Menimbang, bahwa atas pengujian dan penimbangan barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dalam hal ini tanaman ganja, semua tanaman *genus genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja, termasuk damar ganja dan hasis **adalah masuk ke dalam daftar jenis narkotika golongan I jenis tanaman**;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa menghisap lintingan ganja yang diberikan oleh Saudara Perto dan pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) buah paket narkotika jenis ganja dari Saudara Perto dan menyimpan, memiliki atau menguasai 1 (satu) buah paket ganja tersebut Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas tidak dimilikinya atau tidak dilengkapinya izin oleh Terdakwa untuk menggunakan, membeli, menyimpan, memiliki, dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **perbuatan Terdakwa menggunakan, membeli, menyimpan, memiliki, dan menguasai narkotika jenis ganja telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa pada waktu kejadian telah melakukan perbuatan yang berhubungan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan narkoba jenis ganja, diantaranya Terdakwa telah menghisap/menggunakan narkoba jenis ganja dan membeli narkoba jenis ganja dari Saudara Perto, tentunya perbuatan membeli ganja tersebut pasti dibarengi dengan perbuatan Terdakwa **menyimpan, memiliki, dan menguasai** narkoba jenis ganja tersebut, hal ini sebagaimana terungkap di dalam fakta hukum bahwa pada waktu dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian di tempat Play Station Caca Terdakwa telah menyimpan, memiliki atau menguasai 3 (tiga) buah paket narkoba jenis ganja di saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dakwaan subsider diatas, meskipun unsur kedua dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti terpenuhi, namun Majelis Hakim memiliki pendapat lain yaitu dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah paket ganja di dalam diri Terdakwa saat dilakukan penangkapan **tidak serta merta** perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan unsur kedua "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hal tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

1. Baik tindak pidana melakukan peredaran gelap atau penyalahgunaan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, **sudah dapat dipastikan pelakunya terlebih dahulu menyimpan, menguasai, dan memiliki narkoba tersebut**, sehingga pembuktian elemen unsur kedua ini tidak dapat secara mentah-mentah diterapkan, akan tetapi harus dilihat fakta hukum tentang kapasitas Terdakwa dalam **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut**;
2. Bahwa **tujuan hukum** yang menjadi misi untuk diwujudkan atau dicapai oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu:
 - a. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dengan **memelihara dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia** termasuk **derajat kesehatannya** sebagai salah satu modal pembangunan nasional. (Vide : Pertimbangan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
 - b. **Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan** bangsa Indonesia dari **penyalahgunaan Narkoba**, dan **memberantas peredaran gelap**

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika dan Prekursor Narkotika. (Vide: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan-tujuan hukum dan aturan-aturan hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum bahwa :

- Tujuan Terdakwa untuk membeli barang tersebut sebanyak 1 (satu) buah paket dari Saudara Perto adalah untuk digunakan sendiri dan bukan untuk dijual;
- Barang bukti jenis ganja yang ditemukan oleh polisi pada saat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa hanya sejumlah 1 (satu) buah paket narkotika jenis ganja, dan setelah dilakukan penimbangan berat bersih (netto) dari narkotika jenis ganja tersebut sebesar 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan oleh polisi kepada Terdakwa, ditemukan fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Mubarak dan Anak Saksi habis menggunakan/menikmati lintingan ganja, dan tidak ditemukan barang bukti yang mendukung bahwa Terdakwa adalah seorang penjual atau pengedar narkotika jenis ganja seperti timbangan, dan tidak ada keterangan 1 (satu) orang saksi pun yang menerangkan bahwa ganja yang dimiliki oleh Terdakwa untuk diperjual-belikan kembali;
- Setelah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tais ternyata hasil tes urine Terdakwa positif (+) THC Marijuana;
- Hasil Asesmen Medis yang dibuat oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu menerangkan Terdakwa baru 2 (dua) kali menggunakan narkotika jenis ganja yaitu pada Bulan Agustus 2020 dan sebelum tertangkap pada Bulan Januari 2021 dan rekomendasi Tim Asesmen Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas, keyakinan Majelis Hakim semakin kuat bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut untuk digunakan bagi diri sendiri bukan untuk dijual atau diedarkan maka terhadap perbuatan Terdakwa menurut tujuan hukum dan fakta hukum **dirasa lebih tepat dan adil** jika terhadap perbuatan Terdakwa diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan



penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan penggolongan narkoba telah dilakukan perubahan beberapa kali, terakhir kali diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan daftar narkoba golongan I jenis tanaman terlampir di dalam peraturan menteri kesehatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, pada hari pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar Pukul 18.00 WIB bertempat di halaman Kantor Labor Pematang Aur, Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Anggi Permadi dan Saksi Ahmad Mubarak telah menghisap lintingan dari bungkus yang diberikan oleh Saudara Perto;

Menimbang, bahwa setelah dihisap lintingan tersebut oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi dan Saksi Ahmad Mubarak, kemudian Saudara Perto menawarkan paket barang tersebut kepada Terdakwa dan atas tawaran tersebut Terdakwa membeli 1 (satu) buah paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Perto kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket barang tersebut di saku celananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen yang sah untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan bukti surat yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menggunakan narkoba golongan I jenis tanaman tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim meyakini terhadap perbuatan Terdakwa telah terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun oleh karena Pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim di dalam perkara ini tetap memutus berdasarkan dakwaan subsider Penuntut Umum (vide Pasal 128 ayat 3 dan 4 KUHP) yaitu Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang memiliki, menyimpan, atau menguasai, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang ditujukan untuk digunakan bagi diri sendiri ini tetap harus dinyatakan telah terbukti terpenuhi sebagaimana dimaksud di dalam unsur ke-2 Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur “memiliki, menyimpan, atau menguasai, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya elemen unsur yaitu “memiliki, menyimpan, atau menguasai, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, maka terhadap unsur ke-2 ini dapatlah dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan kesemuanya menunjuk Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka terhadap unsur ke-1 yaitu unsur “setiap orang” dapatlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 [tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan](#), pada bagian A angka 1 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), **maka hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;**

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkoba golongan I jenis tanaman dan barang bukti yang ditemukan di dalam diri Terdakwa relatif kecil, berat bersih barang bukti ganja (netto) hanya sebesar 4,24 gram dan setelah disisihkan berat bersih Lab sebesar 0,5 gram dan berat bersih sisanya sebesar 3,74 gram, maka Majelis Hakim berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2015 tersebut akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang terdapat di dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa di dalam nota pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagaimana ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba" dengan pertimbangan :

- Terdakwa merupakan korban ketergantungan dari narkoba jenis ganja yang terpengaruh akibat salah pergaulan bebas;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan kalau Terdakwa memakai narkoba jenis ganja untuk dipakai sendiri;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa saat ini berstatus mahasiswa aktif di Fakultas Teknik Sipil Universitas Prof. Hazairin, S.H. dengan NIM 18100044 ;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan di dalam nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkoba dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, penerapan pidana sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
- Surat Uji Laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- Perlu surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- Tidak terdapat bukti yang bersangkutan teribat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas meskipun klasifikasi tindak pidana di dalam perkara a quo telah memenuhi pada poin a, b, c, dan e namun sejak awal dimulainya persidangan **tidak ditemukan adanya surat keterangan dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim**, maka dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh orangtua Terdakwa, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dengan berat bersih keseluruhan narkotika golongan I jenis ganja seberat : 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;
 - 19 (sembilan belas) lembar kertas papier merek burung hantu;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah merek M 2000;
- Oleh karena terbukti dipersidangan merupakan barang bukti yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek REALME 5i warna hijau metalik dengan nomor seri 1366aec2 yang berisikan 1 (Satu) sim card Telkomsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor : 082179791267 dan 1 (satu) sim card Axis dengan nomor : 083181655582;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY, type : C1C02M16M2A/T, warna hitam dan coklat, dengan nomor polisi : BD-2478-PO, nomor mesin : JFW1E1511688 dan nomor rangka : MH1JFW117GK509573;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih merek AREA CLOTHING;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih yang bagian depannya terdapat angka 6 (enam) merek U-RIGHT;

oleh karena barang bukti tersebut terbukti di dalam persidangan milik Terdakwa maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyebaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa saat ini berstatus mahasiswa aktif;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Seno Anggoro Alias Seno Bin Joko Handoyo** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas



3. Menyatakan Terdakwa **Seno Anggoro Alias Seno Bin Joko Handoyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dengan berat bersih keseluruhan narkotika golongan I jenis ganja seberat : 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;
 - 19 (sembilan belas) lembar kertas papier merek burung hantu;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah merek M 2000;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone merek REALME 5i warna hijau metalik dengan nomor seri 1366aec2 yang berisikan 1 (Satu) sim card Telkomsel dengan nomor : 082179791267 dan 1 (satu) sim card Axis dengan nomor : 083181655582;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY, type : C1C02M16M2A/T, warna hitam dan coklat, dengan nomor polisi : BD-2478-PO, nomor mesin : JFW1E1511688 dan nomor rangka : MH1JFW117GK509573;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih merek AREA CLOTHING;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih yang bagian depannya terdapat angka 6 (enam) merek U-RIGHT;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari **Senin**, tanggal 26 April 2021, oleh Heny Faridha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H. dan Zaimi Multazim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Dodiysah Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Nopriansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)